



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2015/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menetapkan perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur: 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Petani, Tempat Tinggal di : Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Umur: 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di : Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II di sebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 94/Pdt.P/2015/PA.Clg, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 05 Juli 1993 di Cibeber wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di bayar tunai;

Hlm. 1 dari 6 Pen. No.94/Pdt.P/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Uswatul Husna;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 - b. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - c. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
 - d. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hlm. 2 dari 6 Pen. No.94/Pdt.P/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Juli 1993 di Cibeber wilayah Kantor Urusan Agama Cibeber Kota Cilegon dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi walinya adalah ayah kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa pemikahannya tidak ada larangan dari hukum agama dan para Para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pemikahannya;
- Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Uswatul Husna;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan Para Pemohon menikah;
- Bahwa selama pemikahannya para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 05 Juli 1993 di wilayah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan maskawin uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama

Hlm. 3 dari 6 Pen. No.94/Pdt.P/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, serta tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon, namun hingga kini pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa pemikahan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dan pengajuan itsbat nikah tersebut diperkenankan berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan secara materil saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam surat permohonan. Dengan demikian dalil-dalil permohonan Para Pemohon tentang adanya pemikahan itu patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pemikahan Para Pemohon itu, sekalipun tidak tercatat, akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pemikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 05 Juli 1993 yang lalu, oleh karena itu, patut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam halmana permohonan ini mempunyai alasan menurut peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti serta pemikahan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah sebagaimana tersebut di atas, maka Para Pemohon telah dapat mencatatkan pemikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dimohonkan secara prodeo dan telah diperkenankan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara oleh Ketua

Hlm. 4 dari 6 Pen. No.94/Pdt.P/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cilegon Nomor W27-A6/369/HK.05/II/2015 tanggal 16 Februari 2015, maka para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1993 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2015 sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1436 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Endin Tajudin, S.Ag. dan Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd.

Endin Tajudin, S.Ag

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

Hlm. 5 dari 6 Pen. No.94/Pdt.P/2015/PA.Clg



PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	120.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	211.000,00

Hlm. 6 dari 6 Pen. No.94/Pdt.P/2015/PA.Clg